



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 95 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU
PERIODE TAHUN 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu disusun penanggung jawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya,
melakukan.....

melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;

- c. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 280/PK.01-BA/7174/1/2023 tentang Penetapan Susunan Penanggung Jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Periode 2023-2028, telah ditetapkan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Periode 2023-2028;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi.....

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 765 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU PERIODE 2023- 2028

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Periode 2023-2028 sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Mishart Ajinullah Manoppo	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	Hairun Laode	Wakil Ketua	
2.	Hairun Laode	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
	Heriyana Amir	Wakil Ketua	
3.	Heriyana Amir	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	Ilmi Khaidir Paputungan	Wakil Ketua	
4.	Ivan Benhard Tandayu	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Mishart Ajinullah Manoppo	Wakil Ketua	
5.	Ilmi Khaidir Paputungan	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Ivan Benhard Tandayu	Wakil Ketua	

KEDUA.....

KEDUA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga;
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia

3. Divisi.....

3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai Tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan dan informasi; dan
 - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;

c. penyelesaian sengketa tahapan, proses, dan hasil

Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan;

d. dokumentasi dan publikasi hukum;

e. Pengawasan dan Pengendalian internal; dan

f. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.

KETIGA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di kotamobagu
pada tanggal 30 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

Ttd

MISHART AJINULLAH MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Kotamobagu
Kepala Sub bagian Hukum dan SDM



Eric S Sugeha